



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, Nik 3375042504900003, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 25 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxx xxxxx RT xxx RW xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kota xxxxxxxx. Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili seorang anak yang bernama: **ANAK**, Nik 3375045302230004, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 13 Februari 2023, umur 5 bulan, agama Islam, sebagai Pemohon I;
- PEMOHON 2**, Nik 3375043012690003, tempat tanggal lahir Batang 30 Desember 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan usaha penyewaan *sound system*, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxx xxxxx RT xxx RW xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kota xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;
- PEMOHON 3**, Nik 3375044308740004, tempat tanggal lahir Batang 03 Agustus 1974, umur 48, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxx xxxxx RT xxx RW xxx Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Kota
xxxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

Pemohon I sampai dengan Pemohon III selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx dengan Register Perkara nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI, tanggal 07 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang bernama Istri Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00199/084/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kota xxxxxxxxxxx, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

ANAK, NIK 3375045302230004, lahir di Kota xxxxxxxxxxx, 13 Februari 2023, umur 5 bulan, agama Islam, pendidikan belum bersekolah, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon III;

2. Bahwa Istri Pemohon I telah meninggal dunia di Rumah Sakit Karyadi Semarang pada tanggal 13 Mei 2023 karena sakit, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor 3375-KM-24052023-0007 tanggal 25 Mei 2023, dan bertempat tinggal terakhir di Jalan xxxxxxxxxxx Nomor xxx xxxxx RT xxx RW xxx Kelurahan xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kota xxxxxxxxxxx;

3. Bahwa saat Istri Pemohon I meninggal dunia, dan sampai sekarang ayah kandungnya Pemohon II (Pemohon II) dan ibu kandungnya Pemohon III (Pemohon III) belum meninggal dunia;

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama pernikahan antara Istri Pemohon I dengan Pemohon I belum pernah melakukan perceraian;
 5. Bahwa pada saat meninggal dunia Istri Pemohon I meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Pemohon I (suami);
 - 2) ANAK (anak kandung);
 - 3) Pemohon II (ayah kandung);
 - 4) Pemohon III (ibu kandung);
 6. Bahwa Para Ahli Waris hingga saat ini tetap beragama Islam;
 7. Bahwa setelah Istri Pemohon I meninggal dunia hingga sekarang belum pernah mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
 8. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan untuk kepentingan mengambil uang yang ada di buku tabungan BCA atas nama Istri Pemohon I;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor 3375-KM-24052023-0007 tanggal 25 Mei 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Istri Pemohon I adalah:
 - 1) Pemohon I (suami);
 - 2) ANAK (anak kandung);
 - 3) Pemohon II (ayah kandung);
 - 4) Pemohon III (ibu kandung);

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa penetapan Ahli Waris ini akan digunakan untuk kepentingan mengambil uang yang ada di buku tabungan BCA atas nama Istri Pemohon I;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 Juli 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 337502504900003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxx tanggal 16-01-2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 3375043012690003 atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxx tanggal 21-03-2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 3375044308740004 atas nama Pemohon III yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxx tanggal 15-07-2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PKl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0199/084/V/2022 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Pemohon I dan Isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Selatan Kota xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-24052023-0006 atas nama ANAK yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxx tanggal 25-05-2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian nomor 3375-KM-24052023-0007 atas nama Istri Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Buku Tabungan BCA KCP Wiradesa No Rekening 2510103648 atas nama Istri Pemohon I, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir Batang, 29 Maret 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RTxxx RWxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan almarhumah Istri Pemohon I, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah Istri Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari Almarhumah Istri Pemohon I;
- Bahwa Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 karena sakit;

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI.



- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan almarhumah Istri Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang saat ini baru berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat Istri Pemohon I meninggal ayah dan ibu dari almarhumah Istri Pemohon I masih hidup, yakni Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini sebagai persyaratan untuk mengambil uang tabungan pada Bank BCA atas nama almarhumah Istri Pemohon I;

2. **SAKSI II**, tempat/tanggal lahir Batang 19 Mei 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx RTxxx RWxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan almarhumah Istri Pemohon I, karena saksi adalah kakak dari Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I adalah anak menantu dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah Istri Pemohon I, sedangkan Istri Pemohon I adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa istri Pemohon I yang bernama Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 di RS Karyadi Semarang karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Istri Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang saat ini baru berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat Istri Pemohon I meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai suami, 1 (satu)

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI.



orang anak perempuan, serta meninggalkan seorang ayah (Pemohon II) dan seorang ibu (Pemohon III);

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini sebagai persyaratan untuk mengambil uang tabungan pada Bank BCA atas nama almarhumah Istri Pemohon I;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon beragama Islam demikian pula pewaris (almarhum Khamidatul Khusna Binti Subekhi) beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan **absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini merupakan kewenangan **relatif** Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon beragama Islam dan mempunyai hubungan darah /nasab dengan pewaris serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai **legal standing**

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Istri Pemohon I, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas;

Analisi Pembuktian

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.7, semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendahuluan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materiil alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang sah lainnya;

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi para Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevant* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pekalongan, sehingga sudah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi kutipan akte nikah atas nama Pemohon I dan Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK, memberi bukti bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Istri Pemohon I adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2022 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 13 Februari 2023, sekarang berumur 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6 berupa fotokopi kutipan akte kematian atas nama Istri Pemohon I, memberi bukti bahwa istri Pemohon I atau anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 di Kota xxxxxxxxxx karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCP Wiradesa No Rekening 2510103648 atas nama Istri Pemohon I, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa almarhumah Istri Pemohon I di saat hidupnya memiliki uang tabungan pada BCA KCP Wiradesa dengan saldo per tanggal 31 Mei 2023 sejumlah Rp50.859.986,65 (Lima puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh lima sen), dan perkara aquo diajukan oleh para pihak sebagai syarat untuk mengambil uang tabungan tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 di xxxxxxxxxx, karena sakit dan saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai pewaris;
2. Bahwa pada saat pewaris (Istri Pemohon I) meninggal dunia, ahli waris yang ada adalah :
 - seorang suami yang bernama Pemohon I;
 - seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
 - Seorang ayah yang bernama Pemohon II;

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI.



- Seorang ibu yang bernama Pemohon III;

3. Bahwa pewaris (Istri Pemohon I) meninggalkan harta berupa uang tabungan pada BCA KCP Wiradesa dengan saldo per tanggal 31 Mei 2023 sejumlah Rp50.859.986,65 (Lima puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh lima sen);

4. Bahwa permohonan perkara ini diajukan semata-mata untuk persyaratan administrasi pengambilan uang tabungan pada Bank BCA KCP Wiradesa No Rekening 2510103648 atas nama Istri Pemohon I;

Analisis petitum permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Apakah benar pewaris telah meninggal dunia dan meninggalnya tersebut dalam keadaan beragama Islam ?;
- b. Apakah para Pemohon mempunyai hubungan waris dengan pewaris?
- c. Apakah para Pemohon dengan pewaris tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku (hukum kewarisan Islam)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim perlu mempertimbangkan satu persatu mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang meninggalnya pewaris

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* bahwa pewaris (Istri Pemohon I) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 di Kota xxxxxxxxxx, karena sakit dan saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

2. Tentang hubungan kewarisan antara Para Pemohon dengan pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kedua*, bahwa Pemohon I (Pemohon I) adalah suami sah dari pewaris (Istri Pemohon I), seorang anak perempuan yang bernama ANAK adalah anak kandung dari pewaris, sedangkan Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III) dan adalah ayah dan ibu kandung pewaris, dengan demikian para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

3. Tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga tersebut di atas, bahwa pewaris (Istri Pemohon I) pada saat meninggal dunia memiliki ahli waris seorang suami, seorang anak kandung perempuan, seorang ayah kandung dan seorang ibu kandung, dimana para ahli waris tersebut tidak terhalangi oleh ahli waris lainnya, demikian pula para ahli waris tersebut telah nyata tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris dari Pewaris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara hukum para Pemohon dan pewaris tidak terhalang untuk saling mewarisi, dengan demikian unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PkI.



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2, pada pokoknya para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris (Istri Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya pewaris (Istri Pemohon I), ahli waris yang ada adalah (1) **Pemohon I** (Pemohon I) sebagai suami, (2) **ANAK** sebagai anak kandung perempuan, (3) **Pemohon II** (Pemohon II) sebagai ayah dan (4) **Pemohon III** (Pemohon III) sebagai ibu kandung, dimana para Pemohon tersebut secara hukum waris Islam tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris tersebut, di samping itu para Pemohon adalah orang-orang yang sangat dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:

يقدم فى الميراث اقربهم درجة الى المية

Artinya : “ Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris”;

Oleh karenanya para Pemohon patut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai terbukti kebenarannya dan cukup beralasan, oleh karenanya petitum permohonan nomor 1 dan nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai posita permohonan nomor 4, permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk persyaratan administrasi pengambilan uang tabungan pada Bank BCA KCP Wiradesa No Rekening 2510103648 atas nama pewaris, maka guna memenuhi asas kepastian hukum dan demi kemaslahatan para Pemohon, majelis perlu menetapkan bahwa perkara aquo hanya diperuntukkan sebagai

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.PKl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengambilan uang tabungan pada Bank BCA KCP Wiradesa
No Rekening 2510103648 atas nama pewaris;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3, berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mangbulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Istri Pemohon I adalah:
 - 2.1. Pemohon (Suami);
 - 2.2. ANAK (anak kandung perempuan);
 - 2.3. Pemohon II (ayah kandung);
 - 2.4. Pemohon III (ibu kandung);
3. Menyatakan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk persyaratan administrasi pengambilan uang tabungan pada Bank BCA KCP Wiradesa No Rekening 2510103648 atas nama Istri Pemohon I;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4.	PNBP Relas Pertama	:	Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)